

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAPORAN PDDIKTI



UNIVERSITAS JAKARTA

Disahkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disiapkan oleh :
Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jakarta	Ka. Badan Penjaminan Mutu Universitas Jakarta	Ka. Biro Akademik Universitas Jakarta
		
Didih Setiabudi, S.H., M.Si	Retno Untari, S.H., M.H	Sahal Mubarak, S.Fil., M.Ud
NIDN: 0311056203	NIDN: 0320107606	NIDN: 0315098003

No. Dokumen	:	SOP/PDDIKTI/005	No./Tgl. Revisi	:	15 September 2022
Tanggal Terbit	:	15 September 2020	Halaman	:	1 dari 6

UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

Alamat Kampus dan Sekretariat:
Jln. Pulomas Barat (Komplek Villa Tanah Mas), Kel. Kayu Putih
Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur 13210
Email: official@universitaskabarta.ac.id; Website: www.universitaskabarta.ac.id

	UNIVERSITAS JAKARTA	Nomor Dokumen	:	SOP/PDDIKTI/005
		Tanggal Terbit	:	15 September 2020
	PELAPORAN PDDIKTI	Nomor Revisi	:	1
		Dari Halaman	:	2 dari 6

DAFTAR REVISI

Nomor Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi	Paraf
1	15 September 2022	Format SOP disesuaikan dengan format baru SOP BPM Universitas Jakarta	

	UNIVERSITAS JAKARTA	Nomor Dokumen	:	SOP/PDDIKTI/005
		Tanggal Terbit	:	15 September 2020
	PELAPORAN PDDIKTI	Nomor Revisi	:	1
		Dari Halaman	:	3 dari 6

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk mendukung efektivitas pelaporan data-data dalam Aplikasi Feeder PDDIKTI sehingga dapat terlaksana secara tepat waktu, akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Pelaporan Feeder PDDIKTI merupakan laporan yang digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja akademik Perguruan Tinggi (termasuk di dalamnya kinerja akademik Program Studi) yang dilakukan oleh pihak eksternal yaitu LLDIKTI dan Kemdikbud Ristek Dikti. Berikut ini ruang lingkup SOP Pelaporan PDDIKTI Universitas Jakarta:

- 2.1. Pelaporan dilakukan sesuai dengan periode (Ganjil & Genap) dalam batasan waktu yang telah ditetapkan. Mekanisme pelaporannya yaitu untuk pelaporan cek poin 1 dilakukan maksimal 2 bulan setelah perkuliahan dimulai, dan untuk pelaporan cek poin 2 dilakukan maksimal 2 bulan setelah perkuliahan berakhir;
- 2.2. Pelaporan data dilakukan sesuai dengan periode semester yang berlaku antara lain: data mahasiswa, kurikulum, mata kuliah, kelas perkuliahan, aktivitas mahasiswa, aktivitas mengajar dosen, status mahasiswa dan lainnya;
- 2.3. Proses pelaporan pada Aplikasi Feeder PDDIKTI dinyatakan berhasil dan selesai jika rekapitulasi data pelaporan dalam PDDIKTI mencapai 100%.

3. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1. Pelaporan adalah proses, cara dan perbuatan melaporkan;
- 3.2. Feeder PDDIKTI adalah aplikasi yang digunakan untuk pelaporan data-data kinerja akademik yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.3. SIAKAD adalah singkatan dari Sistem Informasi Akademik yang digunakan untuk mengelola kegiatan akademik yang berbasis teknologi di Universitas Jakarta.

4. REFERENSI/RUJUKAN

- 4.1. Peraturan Menteri No. 84/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- 4.2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002 tentang perubahan dan penambahan Peraturan Menteri No. 84/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- 4.3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4.4. Surat Edaran No. 2332/E1.2/KP/2015 tentang Feeder Pddikti;

	UNIVERSITAS JAKARTA	Nomor Dokumen	:	SOP/PDDIKTI/005
		Tanggal Terbit	:	15 September 2020
	PELAPORAN PDDIKTI	Nomor Revisi	:	1
		Dari Halaman	:	4 dari 6

- 4.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4.7. Statuta Universitas Jakarta Tahun 2020.

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1. Rektor;
- 5.2. Wakil Rektor I;
- 5.3. Kepala Biro Akademik;
- 5.4. Admin PDDIKTI Universitas Jakarta;
- 5.5. Pimpinan Fakultas;
- 5.6. Ketua Program Studi;
- 5.7. Operator Feeder PDDIKTI.

6. STANDAR

- 6.1. Wakil Rektor I Universitas Jakarta membuat dan menetapkan jadwal penyusunan serta pelaporan data dalam Feeder PDDIKTI sehingga data-data yang dilaporkan dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek Dikti yaitu 2 bulan setelah perkuliahan berakhir;
- 6.2. Kepala Biro Akademik melakukan koordinasi dengan Admin PDDIKTI Universitas Jakarta guna menyiapkan aplikasi pelaporan PDDIKTI;
- 6.3. Kepala Biro Akademik membuat surat perintah kepada Ketua Program Studi guna menyusun data-data untuk pelaporan tembusan operator PDDIKTI Program Studi;
- 6.4. Kepala Biro Akademik bersama dengan Admin PDDIKTI Universitas Jakarta melakukan verifikasi dan memvalidasi seluruh data-data yang akan dilaporkan;
- 6.5. Admin PDDIKTI Universitas Jakarta melatih, mendampingi proses input data-data yang telah divalidasi dan mengirimkan laporan dalam aplikasi Feeder PDDIKTI;
- 6.6. Ketua Program Studi menyediakan data-data pendukung yang terdapat di dalam aplikasi SIAKAD Universitas Jakarta, lalu menugaskan dan mengawal proses input data-data ke dalam PDDIKTI yang dilakukan oleh operator PDDIKTI Program Studi.

	UNIVERSITAS JAKARTA	Nomor Dokumen	:	SOP/PDDIKTI/005
		Tanggal Terbit	:	15 September 2020
	PELAPORAN PDDIKTI	Nomor Revisi	:	1
		Dari Halaman	:	5 dari 6

7. MEKANISME/ALUR PROSEDUR

- 7.1. Wakil Rektor I membuat dan menetapkan jadwal penyusunan serta pelaporan data;
- 7.2. Wakil Rektor I membuat surat perintah kepada Kepala Biro Akademik guna menindaklanjuti jadwal pelaporan data;
- 7.3. Kepala Biro Akademik dan Admin PDDIKTI Universitas Jakarta mempersiapkan aplikasi pelaporan PDDIKTI;
- 7.4. Kepala Biro Akademik membuat surat perintah kepada Ketua Program Studi guna menyusun data-data untuk pelaporan PDDIKTI;
- 7.5. Ketua Program Studi melakukan penyusunan data-data yang akan digunakan dalam pelaporan;
- 7.6. Kepala Biro Akademik dan Admin PDDIKTI Universitas Jakarta memverifikasi dan memvalidasi seluruh data-data yang akan dilaporkan dalam aplikasi PDDIKTI;
- 7.7. Admin PDDIKTI Universitas Jakarta melatih, mendampingi dan mengirimkan laporan data-data dalam aplikasi PDDIKTI;
- 7.8. Operator PDDIKTI Program Studi melakukan input data pelaporan PDDIKTI didampingi oleh Ketua Program Studi dan Admin PDDIKTI Universitas Jakarta;
- 7.9. Admin PDDIKTI Universitas Jakarta mengirimkan laporan data-data seluruh Program Studi yang telah di input oleh Operator PDDIKTI Program Studi ke aplikasi PDDIKTI melalui fasilitas sinkronisasi data pada aplikasi Feeder PDDIKTI

**DIAGRAM ALUR PROSEDUR PELAPORAN PDDIKTI
UNIVERSITAS JAKARTA**

